

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunitas terkecil di dalam masyarakat adalah rumah tangga. Adapun yang menjadi dambaan setiap orang adalah rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ulin, 2014:3). Melalui hal itu, maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk menjalankan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini wajib ditumbuh kembangkan dalam usaha membentuk keutuhan rumah tangga. Untuk merealisasikan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut (Jupri, 2012:14).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membahas mengenai perbuatan pidana yang dimana digolongkan menjadi dua yaitu kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Dalam pelanggaran tidak dihukum dengan pidana kurungan atau penjara (Hamzah, 2017: 8). Namun untuk tindak pidana kejahatan telah dibahas dan dirancang dengan diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan. Mr. M. H. Tirtaamidjaja menilai “penganiayaan” memiliki arti sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja membuat sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga

keselamatan badan (Marpaung, 2002: 5). Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak mencantumkan arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dibahas dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia (Anwita, 2017: 32). Penganiayaan adalah perbuatan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa penyebab faktor-faktor lain mulai dari rasa ingin balas dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan. Perbuatan penganiayaan ini merupakan perbuatan termudah terjadi di lingkungan masyarakat sekitar (David, 2018:159).

Wujud penganiayaan salah satunya yang ada yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap tindakan terhadap seseorang terutama perempuan, yang akibat timbulnya kesengsaraan penderitaan atau secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk menjalankan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki istilah lain yaitu *hidden crime* karena baik korban dan pelaku sama-sama berusaha untuk tidak mempublikasikan di depan umum dan merahasiakannya (Erman, 2021: 462).

Selain itu, kaitannya antara suami, istri dan anak diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri atau anak bukan hanya tercermin dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan

verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih buruk dimasa yang akan datang (Ramadani dan Yuliani, 2015: 44).

KDRT adalah suatu bentuk perbuatan pidana dalam sebuah keluarga. Namun dalam empirisnya, hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam kekerasan di dalam rumah tangga adalah istri dan anak. Bila dikaji lebih jauh, tentu terdapat keluarga yang tidak bahagia dan rumah tangga yang selalu mengalami pertengkaran dan percekocan. Dengan keadaan yang seperti ini istri manapun anak tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya khususnya dalam berkeluarga (Ramadani dan Yuliani, 2015: 45).

Kekerasan yang dirasakan oleh perempuan dan anak dapat menjadi peristiwa yang menjadikannya trauma yang apabila tidak ditangani secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya jika ditangani secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat disembuhkan juga akan membuka peluang untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam mengurangi dan mengatasi dampak buruk dari hal tersebut. Oleh karenanya itu penting bagi korban KDRT untuk memperoleh pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan berkecimpung dalam menyikapi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya semua kegiatan atau program akan terpusat pada memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan terus hadir, dan perempuan atau anak harus mengetahui bahwa mereka tidak berhak untuk mengalami (kekerasan) kembali (Ramadani dan Yuliani, 2015: 46).

Terdapat dua hal umum penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi memiliki maksud yaitu seperti masalah penghasilan suami, sehingga sering kali menjadi pemicu pertengkaran yang berujung terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada dasarnya menjadi faktor adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan disisi lain suami tidak mampu mencukupinya. Kasus yang lain yakni saat istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya jika terdapat sebuah masalah di dalam rumah tangga. Tidak karena kurang uang, namun karena berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Jika suami merasa emosi diperlakukan demikian cecok, maka biasanya berujung pada kekerasan fisik. *Kedua*, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi pada umumnya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan simpanan atau selingkuhannya, sehingga sedikit tersinggung langsung memaki-maki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya (Rianitapril, 2022: 208).

Di Indonesia, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Adapun rincian Lembaga yang ikut menangani adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Lembaga Penanganan KDRT

Nama Lembaga	Jumlah Kasus yang Ditangani
Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama	291.677
Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan	8.234
Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan	2.389

Dari tabel diatas dapat diketahui kasus yang ditangani oleh: Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi (Rianitapril, 2022: 208).

Sebanyak 8.234 kasus yang diproses oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, adapun jenis kekerasan yang ada yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 2
Kasus yang Diproses oleh Komnas Perempuan

Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
KDRT/RP	6.480 kasus
KTI	3.221 kasus
Kekerasan dalam pacaran	1.309 kasus
Kekerasan terhadap anak perempuan	954 kasus
Kekerasan fisik	2.025 kasus
Kekerasan seksual	1.983 kasus
Psikis	1.792 kasus
Ekonomi	680 kasus

Dari tabel diatas dapat diketahui kekerasan terhadap perempuan atau istri tercatat dengan keterangan kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti

tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling terlihat adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) memperoleh posisi pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

Menurut Data LBH Apik Bali yang diliris tahun 2020 mencatat, kasus kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) tahun 2018 sebanyak 159 kasus. Meningkat di tahun 2019 menjadi 236 kasus dan kekerasan seksual di tahun 2018 sebanyak 34 kasus, meningkat di tahun 2019 sebanyak 39. Untuk kekerasan dalam pacaran tahun 2018, sebanyak 2 kasus, dan di tahun 2019 menjadi 5 kasus. Selanjutnya dari data 1 November 2020-30 Oktober 2021 terdapat 1321 laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan juga anak (LBH Apik Bali, 2021).

Bercermin dari begitu banyaknya undang-undang yang melarang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai korban, seharusnya hal tersebut dapat mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap istri dan anak terkait dengan adanya masalah kekerasan terhadap perempuan (istri) yang dilakukan suami melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk:

1. Kekerasan fisik, yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yang menyebabkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain-lain.

3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah menjamin akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), antara lain:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani .

Menurut ahli hukum Muladi, kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan tantangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menyebabkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT adalah masalah

yang cukup menarik untuk dikaji mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Mustofa Hasan KDRT adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang diperbuat oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya (Rianitapril, 2022: 209).

Berdasarkan uraian pemaparan diatas pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak masih kerap terjadi khususnya di salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bali yakni Kabupaten Buleleng yang mana merupakan salah satu kabupaten terbesar dan cukup padat di provinsi Bali. Selain itu, sejak awal tahun 2020 yang mana pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional, hingga saat ini pun masih ada terjadi kasus mengenai Covid-19. Salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 saat itu adalah menerbitkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang mengakibatkan orang lebih banyak beraktivitas dirumah, baik untuk belajar, bekerja, maupun beribadah dari rumah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah baru dalam keluarga termasuk tindak kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Sehingga dari hasil analisis, pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT yang mana di Kabupaten Buleleng terkena imbas dari pandemi Covid-19 ini mengakibatkan orang bekerja dirumah dan/atau di PHK dan dimana diketahui masyarakat Bali dominan bermata pencarian pada sektor pariwisata namun dikarena kasus dari pandemi covid-19 terus berlanjut mengakibatkan Bali harus melakun *lockdown* yang menyebabkan ditutupnya semua sektor pariwisata seperti Kapal Pesiar, Hotel, Bar, Cafe dan lain-lain. Jumlah masyarakat di

Kabupaten Buleleng tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, membuat banyak masyarakat yang tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan tetap selama pandemi. Hal tersebut berdampak terhadap kesulitan ekonomi dan menyebabkan permasalahan di keluarga yang berujung pada kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi, adapun data yang diperoleh dari SAT Reskrim Polres Buleleng, data mengenai kasus KDRT dari tahun 2017-2022 di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 3
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)
1	2017	23
2	2018	27
3	2019	34
4	2020	26
5	2021	22
6	2022	27

Sumber: Polres Kabupaten Buleleng.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kasus KDRT dari tahun 2017-2022 terus terjadi setiap tahunnya. Dari data tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa pengaduan korban KDRT di Polres Buleleng dari tahun 2017 sampai tahun 2022 masih kerap terjadi setiap tahunnya. Dimana jumlah tindak pidana dari tahun 2017 sebanyak 23 kasus dan putusan tindak pidana dan 18 putusan tindak pidana pada tahun, 2018 sebanyak 27 kasus dan putusan tindak pidana dan 22 putusan tindak pidana pada tahun, 2019 sebanyak 34 kasus dan putusan tindak pidana dan 39 putusan tindak pidana pada tahun, 2020 sebanyak 26 kasus dan putusan tindak pidana dan 25 putusan tindak pidana pada tahun dan 2021 sebanyak 22 kasus dan putusan tindak pidana dan 15 putusan tindak pidana.

Selanjutnya di tahun 2022 mengalami kenaikan dimana terdapat 27 jumlah tindak pidana dan 24 putusan tindak pidana.

Kekerasan yang dialami baik oleh perempuan dan anak dapat menjadi peristiwa yang jika tidak ditangani dengan tepat akan menjadi gangguan trauma psikologi. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat disembuhkan juga akan membuka peluang untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam mengurangi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh karenanya itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Perlindungan hukum bagi korban KDRT sangat diperlukan melalui peran nyata dari pemerintah. Adapun contoh peran nyata yang dapat dilakukan adalah menerima pengaduan yang ada dari masyarakat. Selain itu perlu adanya upaya pencegahan seperti sosialisasi dan pembinaan masyarakat yang tertuang dalam Perda No 5 Tahun 2019 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut.

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan konseling/bimbingan;
- c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
- d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
- e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
- g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
- h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama

Perkembangan dewasa ini mencerminkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi

dimana korban dominan adalah anak dan perempuan atau istri. Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan antara *Das Sollen* (Aturan) dan *Das Sein* (Fakta) dimana dilihat dari *Das Sollen* walaupun terdapat aturan yang mengatur mengenai penganiayaan serta KDRT yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun *Das Sein* atau fakta dilapangan, kasus mengenai KDRT ini masih kerap terjadi di masyarakat termuat dalam data tabel yang diperoleh dari Polres Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya perlu kajian secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak dan perempuan menjadi korban KDRT agar dapat mengetahui alasan terjadinya KDRT dan solusi atau upaya untuk mencegah serta menanggulangnya. Selain itu juga perlu dikaji mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng agar masyarakat yang menjadi korban dapat memperoleh keadilan di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dirasa memiliki urgensi untuk dikaji lebih lanjut, oleh karena itu dalam penelitian ini diangkat judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka adapun identifikasi masalah yang nantinya akan digunakan serta dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan istri saat masa Pandemi Covid-19 dengan dibuktikan dari data di tahun 2021-2022.
2. Masih adanya pengaduan korban kekerasan di rumah tangga baik di Polres Buleleng dan P2TP2 Buleleng setiap tahunnya.
3. Terdapat keterlibatan anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana akan berdampak buruk nantinya untuk masa depannya.
4. Masih terdapat korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melaporkan kasus yang dialami ke pihak berwajib.
5. Belum adanya implementasi nyata dari pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng terjadi kembali yang telah diatur dalam Perda No 5 Tahun 2019.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. Penyajian data yang akan ditelaah didasarkan pada data yang di peroleh dari Polisi Resort Kabupaten Buleleng dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng (P2TP2), terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun uraian pembatasan masalah yang akan diteliti nantinya adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng dan upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng karena masih terdapat korban yang tidak berani melapor dan masih kurangnya peran nyata pemerintah melakukan pencegahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng dengan mengkaji tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng.

2. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus pada tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus pada tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.

2. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus pada tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng khususnya korban perempuan dan anak.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

- (1) Menambah pengetahuan tentang tinjauan viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng.
- (2) Sebagai bahan suber acuan atau referensi dalam penelitian selanjutnya nantinya dapat memperluas dan memperkaya wawasan atau pengetahuan.

